SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab diperlukan analisis standar belanja yang menjadi dasar penganggaran belanja daerah;

b. bahwa seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan perubahan harga pasar di wilayah Kota Surakarta, diperlukan acuan analisis standar belanja sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memberikan landasan serta kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

6. ASB Fisik . . .

6. ASB Fisik adalah standar kewajaran biaya terhadap kegiatan konstruksi, pembangunan fisik, rehabilitasi, pemeliharaan, atau pekerjaan teknis lainnya.
7. ASB Non Fisik adalah standar kewajaran biaya dan kinerja terhadap kegiatan non konstruksi melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga sebagai komponen penyusunnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 3

Penyusunan ASB bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistis serta mampu mengatur dan/atau mengukur batasan tertinggi dari suatu belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD.

Pasal 4

Sasaran penyusunan ASB adalah untuk:

a. memberikan informasi dan pedoman tentang penganggaran belanja setiap SKPD;
b. memberikan kemudahan bagi SKPD dalam penyusunan RKA SKPD;
c. memberikan kemudahan bagi TAPD untuk melakukan pembahasan RKA-SKPD;
d. meningkatkan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah melalui penetapan besar kecilnya anggaran dengan lebih wajar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

ASB meliputi:

a. ASB Fisik; dan
b. ASB Non Fisik

Bagian . . .

Bagian Kedua

ASB Fisik

Pasal 6

(1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
   a. ASB Fisik bangunan gedung bidang cipta karya;
   b. ASB Fisik bidang sumber daya air;
   c. ASB Fisik bidang bina marga;
   d. ASB Fisik bidang penataan ruang dan penataan bangunan;
   e. ASB Fisik bidang Permukiman dan Perumahan

(2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya besaran ASB Fisik dalam Peraturan Wali Kota ini, usulan ASB Fisik dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam ASB Fisik ini lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa.

(2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam ASB Fisik lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Bagian Ketiga

ASB Non Fisik

Pasal 8

(1) ASB Non Fisik digunakan untuk menilai kewajaran biaya kegiatan non konstruksi.

(2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI